



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:82/Pdt.G/2014/PA.SUB

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkanPutusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai "PENGGUGAT" ; -----

### **LAWAN**

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa , sebagai "TERGUGAT"; --

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca relas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti ; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengguga tdengan surat gugatannya tertanggal 04 Pebruari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor82/Pdt.G/2014/PA.SUB. tanggal 04 Pebruari 2014,mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 05 Januari 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;-----
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;-----
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 03 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri;-----

5 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 04 ( empat ) orang anak bernama :-----

a. Anak I, umur 19 tahun;-----

b. Anak II, umur 14 tahun;-----

c. Anak III, umur 06 tahun;-----

d. Anak IV, umur 04 tahun;-----

6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;-----

7 Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kuipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di KUA. Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;-----

8 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang antara lain :-----

a Tergugat menghabiskan uang kiriman Penggugat dari Arab Saudi untuk berfoya-foya;-

b Suka minum minuman keras;-----

c Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi;--

9 Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah pisah rumah kurang lebih 07 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melangar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat; -----

11 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ; -----  
Berdasarkan alas an/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2 Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2004, bertempat di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----
- 5 Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -----

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , yaitu pada hari sidang yang pertama dan kedua, tanggal, 24 Pebruari dan tanggal, 03 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan Berita Acara panggilan Nomor : 90/Pdt.G/20114/PA.SUB tanggal 12 Pebruari 2014 dan tanggal Pemohon Pebruari 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam Penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal 24 Pebruari 2014, dan tanggal 03 Maret 2014, berdasarkan berita acara pemanggilan tanggal 12 Pebruari 2014 dan tanggal 2014. telah dipanggil secara sah dan patut maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Sumbawa Besar oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg. maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara Nomor : 90/Pdt.G/2014/PA.SUB., gugur ;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.501.000,- ( lima ratus satribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin , tanggal 03 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi,ul Akhir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MUHLIS, SH., dan H.M. MAFTUH, SH. M.E.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan NAJAMUDDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Ketua

ttd.

**ABUBAKAR, SH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

**H. MUHLIS, SH.**

**H.M. MAFTUH, SH. M.E.I**

Panitera Pengganti

ttd.

**NAJAMUDDIN, S.Ag.**

## Perincian Biaya :

- |                |  |
|----------------|--|
| • Pendaftaran  | Rp. 30.000,-                                       |
| • Biaya proses | Rp. 50.000,-                                       |
| • Panggilan    | Rp. 410.000,-                                      |
| • Redaksi      | Rp. 5.000,-  |
| • Materai      | <u>Rp. 6.000,-</u>                                 |
| Jumlah         | Rp. 501.000,- ( lima ratus lima satu ribu rupiah). |

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Wakil Pabitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

**MURSAL, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)